

PENETAPAN - PENGELOLA - APLIKASI SP4N LAPOR!
2026

KPT 5 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA APLIKASI SP4N LAPOR! DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pengelolaan aplikasi SP4N LAPOR! di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah, dan untuk menjadi lembaga yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik KKN, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Pengelola aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 7 Tahun 2023; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 95 Tahun 2018; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 21 Tahun 2023; KPT KPU No. 915 Tahun 2025; KPT KPU No. 1089 Tahun 2025;
- Keputusan ini Menetapkan Pengelola Aplikasi SP4N LAPOR! di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 Januari 2026.
- Lamp.: 2 hlm.